

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara berkembang merupakan negara agraris yang memegang peranan penting dalam sektor produksi. Peran sektor pertanian diantaranya sebagai penyedia sumber pangan bagi masyarakat, sumber pendapatan nasional, membuka kesempatan kerja, sumber investas serta penghasil devisa negara ketika produk-produk hasil pertanian diekspor ke negara lain. Disisi lain, usaha di sektor pertanian dihadapkan pada risiko ketidakpastian (*uncertainty*) yang cukup tinggi dan petani selama ini menanggung sendiri risiko tersebut. Negara memiliki peran penting sebagai penyeimbang kebutuhan rakyat secara meluas. Hal tersebut berkaitan dengan roda perekonomian yang sepatutnya dijaga secara seimbang oleh negara berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD1945)¹

Indonesia sebagai salah satu negara yang terkenal agraris. potensi usaha dibidang pertanian di Indonesia tergolong cukup besar dan sangat potensial ketika dilihat dari kondisi geografis lingkungannya. Namun, kondisi iklim yang tidak menentu bisa berakibat fatal bagi para petani dalam berusaha. Gagal panen

¹ Dandi. Septian and Gabriel Cahya Anugrah, "Perlindungan Petani Melalui Konsep Asuransi," *Jurnal Penelitian Hukum* 1, no. 2 (2014): 92-108, <https://jurnal.ugm.ac.id/jph/article/view/19103>.

menjadi momok yang menakutkan bagi para petani, karena akan menyebabkan kerugian secara finansial. Melalui undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani, pemerintah berupaya melindungi para petani, salah satunya adalah melalui kebijakan adanya program asuransi pertanian. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa Perlindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan, memperoleh prasarana dan saranaproduksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi dan perubahan iklim.²

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dalam Pasal 37 dinyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melindungi usaha petani dalam bentuk asuransi pertanian. Kitab Undang-undang Hukum Dagang dalam tiga pasal yakni Pasal 299, Pasal 300 dan Pasal 301 mengatur secara singkat aturan main asuransi pertanian meskipun tidak secara rinci. Penelitian ini menggunakan metode normatif. Secara normatif karena data yang diperoleh merupakan data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal, artikel, laporan penelitian, dan dilengkapi wawancara dengan narasumber terkait. Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan

² Netta Agusti and Ihsan Rahmat, "Asuransi Pertanian Dalam Perspektif Maqashid Syariah: Implementasi Dan Urgensi," *Saqifah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2022): 67-74.

bahwa pelaksanaan asuransi pertanian sangat mendesak dilakukan mengingat sektor pertanian merupakan sektor dengan risiko yang tinggi. Selain itu perubahan iklim mengakibatkan makin tingginya bencana alam seperti banjir, kekeringan, serta angin topan. Uji coba asuransi pertanian di beberapa wilayah di Indonesia digunakan untuk mengetahui bagaimana sistem asuransi berjalan secara efektif. Pemahaman yang kurang mengenai pentingnya asuransi pertanian bukan saja dialami oleh petani, melainkan juga pihak berkepentingan di daerah. Hambatan lain dalam upaya melaksanakan asuransi pertanian juga diakibatkan karena masih minimnya sumber daya manusia yang ahli mengenai asuransi pertanian. Belum ada peraturan pelaksana mengenai asuransi pertanian juga merupakan hambatan mendasar. Pembentukan perusahaan reasuransi juga dibutuhkan apabila asuransi pertanian akan dibuat dalam skala besar, untuk memberi pertanggungan kepada penanggun pertama.

Sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Salah satu pasal penting dalam undang-undang ini adalah Pasal 37, yang mengatur tentang kewajiban pemerintah dalam menyediakan sarana dan prasarana pertanian. Pasal ini dirancang untuk memastikan petani mendapatkan akses yang memadai terhadap kebutuhan pokok pertanian, seperti benih,

pupuk, dan alat pertanian, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup mereka.

Dalam perspektif *siyasah tanfidziyah*, pemerintah memiliki tanggung jawab moral dan legal untuk mengelola sumber daya secara adil dan mengutamakan kepentingan rakyat, termasuk petani. Prinsip-prinsip Islam, seperti keadilan sosial (*al-'adl*), musyawarah (*syura*), dan kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*), menjadi landasan yang relevan untuk menilai bagaimana kebijakan ini diimplementasikan di tingkat lokal. Oleh karena itu, studi ini penting untuk mengkaji implementasi Pasal 37 UU No. 19 Tahun 2013 di Desa Awat Mata dari perspektif *siyasah tanfidziyah*. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan, tetapi juga untuk memberikan rekomendasi yang dapat meningkatkan kualitas pemberdayaan petani secara adil dan berkelanjutan.

Namun, implementasi kebijakan ini sering kali menghadapi berbagai kendala di tingkat lokal. Di desa Awat Mata kecamatan Semidang Gumay kabupaten Kaur provinsi Bengkulu. Misalnya, merupakan salah satu wilayah agraris yang mengandalkan sektor pertanian sebagai sumber utama penghidupan. Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mendukung petani, keterbatasan dalam distribusi bantuan, kurangnya infrastruktur pendukung, serta minimnya partisipasi petani dalam perencanaan program masih menjadi tantangan besar.

Salah satu permasalahan yang ada di desa awat mata ketika ada petani yang mengalami gagal panen namun belum adanya bantuan dari pemerintah terhadap petani tersebut. Sedangkan didalam undang undang No 19 tahun 2013 pasal 37 ini menyebutkan bahwasanya petani gagal panen berhak mendapatkan bantuan dari pemerintah yang berbentuk asuransi.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan fokus, Adapun batasan masalah ditentukan sebagai berikut Penelitian ini hanya akan membahas Pasal 37 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, yang berfokus pada asuransi pertanian yang mengalami gagal panen.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah yang telah dijelaskan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Urgensi asuransi pertanian berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Desa Awat Mata Kecamatan Semidang Gumay Kabupaten Kaur?
2. Bagaimana peran Pasal 37 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani ditinjau dari perspektif *siyasah tanfidziyah*?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk Menganalisis Urgensi Asuransi Pertanian Berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Desa Awat Mata Kecamatan Semidang Gumai Kabupaten Kaur.
2. Untuk Memberikan Rekomendasi Strategis Untuk Meningkatkan Efektivitas Kebijakan Pasal 37 di Desa Awat Mata dengan Mengacu pada Prinsip-Prinsip *Siyasah Tanfidziyah*.

E. Kegunaan penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Menambah wawasan dan literatur dalam kajian tentang urgensi asuransi pertanian kebijakan publik, khususnya terkait Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
 - b. Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu politik Islam, terutama dalam memahami urgensi asuransi pertanian kebijakan dari perspektif siyasah dusturiyah (politik ketatanegaraan Islam).
 - c. Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji tentang urgensi kebijakan serupa atau bidang kajian siyasah dusturiyah.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Bagi pemerintah daerah, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan dalam meningkatkan

efektivitas pelaksanaan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013, khususnya di Desa Awat Mata dan daerah lainnya.

- b. Bagi petani, penelitian ini diharapkan membantu mereka memahami peran pemerintah dalam mendukung kebutuhan pertanian dan mengadvokasi hak mereka dalam memperoleh sarana dan prasarana yang memadai.
- c. Bagi masyarakat umum, penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya peran kebijakan publik dalam mendukung sektor agraris dan memperkuat ketahanan pangan.
- d. Bagi pengambil kebijakan, penelitian ini dapat menjadi acuan dalam menyusun kebijakan yang lebih berpihak pada petani, dengan mempertimbangkan aspek keadilan dan partisipasi masyarakat

F. Penelitian Terdahulu

Adapun karya lain yang mendukung penelitian ini adalah skripsi dan jurnal mengenai asuransi petani Berikut adalah beberapa hasil penelitian terkait dengan penelitian ini :

1. Penelitian Oleh Uyun Arifatul Dengan Judul; Asuransi Pertanian Dalam Perspektif Undang-Undang No 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani

Indonesia merupakan negara agraris, sawah terbentang luas di tanah Indonesia. Sebagai negara agraris Indonesia

mempunyai tingkat risiko yang besar dalam sektor pertanian yang juga bergantung pada iklim di Indonesia. Iklim di Indonesia merupakan iklim tropis yang memiliki dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Musim ini berpengaruh terhadap keadaan tanah dan volume air yang dibutuhkan oleh tanaman. Keadaan tanah dan volume air harus sesuai dengan kebutuhan tanaman, misalnya tanaman jagung yang tidak membutuhkan air terlalu banyak, sedangkan tanaman padi membutuhkan air yang lebih banyak dari tanaman jagung³

Secara garis besar permasalahan yang terjadi bagi petani dibagi tiga yaitu pertama aspek geografi, Indonesia berpotensi terkena dampak bencana alam. Kedua aspek kebijakan pemerintah, dimana kebijakan pemerintah kurang pro-petani dan ketiga, aspek program pemerintah seperti subsidi baik benih, pupuk dan bunga kredit pertanian yang kurang tepat sasaran, dan target RPJMN yang tidak pernah tercapai. Dalam ini kebijakan pemerintah melalui program-program perlindungan bagi petani sangat diperlukan, untuk menjaga stabilitas pangan dan kerugian petani yang disebabkan oleh kejadian yang tidak pasti. Lahirnya Undang-undang No 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani sebagai upaya untuk memberikan perlindungan hukum serta

³ Arifatul Uyun and Busriyanti Busriyanti, "Asuransi Pertanian Dalam Perspektif Undang-Undang No 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani," *Rechtenstudent* 1, no. 3 (2021): 214-24, <https://doi.org/10.35719/rch.v1i3.30>.

kepastian hukum bagi para petani, yang secara umum telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang. Adanya Undang-undang ini juga menjadi landasan hukum bagi berlakunya asuransi pertanian, dimana aturan secara teknis diatur dalam peraturan menteri pertanian. Asuransi pertanian merupakan asuransi yang dapat dikategorikan asuransi yang baru, dimana sebelumnya terdapat beberapa negara yang telah menerapkan asuransi pertanian sebagai upaya menjaga ketahanan pangan dalam negara tersebut. Oleh karena aspek-aspek asuransi pertanian yang diatur dalam Undang-undang No 19 tahun 2013 dapat sesuai dengan targetnya dan dapat dirasakan manfaatnya oleh petani.⁴

Aturan hukum yang sifatnya umum. Sebagai negara agraris, perlindungan dan pemberdayaan petani diperlukan untuk dapat melindungi petani dari risiko yang akan terjadi. Undang-undang No 19 tahun 2014 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani menjadi upaya untuk melindungi hasil pertanian dan memberikan pengetahuan bagi petani dengan melakukan pemberdayaan terhadap petani. Dalam pasal 37 disebutkan "Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melindungi Usaha Tani yang dilakukan oleh petani sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat 2 dalam bentuk Asuransi Pertanian." Terdapat dua jenis asuransi yang diatur dalam Undang-undang tersebut, yaitu

⁴ Uyun and Busriyanti.

asuransi usaha tani padi, dan asuransi usaha ternak sapi/kerbau.⁵Selanjutnya asuransi pertanian juga diatur dalam peraturan menteri pertanian Nomor 40/Permentan/SR.230/7/2015 Tentang fasilitasi asuransi pertanian. Peraturan Menteri Pertanian ini mengatur tentang hak-hak yang harus didapatkan petani dengan adanya asuransi pertanian.⁶

2. Penelitian Oleh Dandi Septian Dengan Judul: Perlindungan Petani Melalui Konsep Asuransi Pertanian Pada Gabungan Kelompok Tani Desa Argorejo Kabupaten Bantul

Sektor pertanian yang mencakup tanaman bahan makanan, peternakan, hortikultura, perkebunan, perikanan, dan kehutanan, pada tahun 2003 menyerap 46,3% tenaga kerja dari total angkatan kerja. Kegiatan usaha disektor pertanian ini akan selalu dihadapkan pada risiko ketidakpastian yang cukup tinggi. Asuransi untuk usaha tani dapat menjadi solusi untuk menanggulangi perubahan iklim yang sulit di prediksi. Namun, pilot project tersebut belum dilakukan ke banyak daerah, termasuk DIY. Penelitian ini membahas tentang perlindungan petani dalam hukum, dan pengaplikasian asuransi tersebut kepada Gabungan Kelompok Tani Argorejo, Bantul. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan asuransi

⁵ Arifatul Uyun and Busriyanti Busriyanti, "Asuransi Pertanian Dalam Perspektif Undang-Undang No 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani," *Rechtenstudent* 1, no. 3 (2021): 214-24, <https://doi.org/10.35719/rch.v1i3.30>.

⁶ Uyun and Busriyanti.

pertanian dalam upaya melindungi petani sebagai bentuk pengalihan risiko berdasarkan UU P3 adalah sesuai dengan tujuannya, yaitu untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, dan hal ini secara umum belum dapat dipraktikkan secara langsung pada Gabungan Kelompok Tani Argorejo, Bantul.⁷

3. Penelitian Oleh Netta Agusti Dengan Judul: Asuransi Pertanian Dalam Perspektif Maqashid Syariah: Implementasi Dan Urgensi

Sebagai salah satu negara agraris yang terkenal, potensi usaha di sektor pertanian di Indonesia cukup besar dan sangat potensial jika dilihat dari kondisi geografis lingkungannya. Namun, kondisi iklim yang tidak menentu dapat berakibat fatal bagi petani dalam menjalankan usahanya. Gagal panen menjadi momok yang menakutkan bagi petani, karena akan menimbulkan kerugian finansial. Melalui program pemerintah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani, pemerintah berupaya untuk melindungi petani, salah satunya melalui kebijakan memiliki program asuransi pertanian. Tulisan ini bertujuan untuk melihat bagaimana konsep dan aplikasi asuransi pertanian dikaitkan dengan konsep maqashid syariah. Perlindungan terhadap risiko sama pentingnya dengan kebutuhan dasar lainnya karena diharapkan dapat menjamin kelangsungan pemenuhan kebutuhan dalam kehidupan

⁷ Septian and Anugrah, "Perlindungan Petani Melalui Konsep Asuransi."

seseorang. Dari sudut pandang Islam, pemenuhan tersebut dikategorikan menjadi lima bidang utama sebagaimana yang ditentukan oleh maqashid syariah, yaitu tuntutan memelihara agama, akal, jiwa, anak, dan harta benda agar tujuan syariah tercapai.⁸

4. Penelitian Oleh Maria Regina Nindri Lestari Dengan Judul: Asuransi Pertanian Pada Kasus Gagal Panen Padi Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Dikaitkan Dengan Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dalam Pasal 3 7 dinyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melindungi usaha petani dalam bentuk asuransi pertanian. Kitab Undang-undang Hukum Dagang dalam tiga pasal yakni Pasal 299, Pasal 300, dan Pasal 301 mengatur secara singkat aturan yang mengenai asuransi pertanian meskipun tidak secara rinci. Penelitian ini menggunakan metode normatif Secara normatif karena data yang diperoleh merupakan data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal, artikel, laporan penelitian, dengan narasumber terkait. Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan asuransi pertanian sangat mendesak untuk dilaksanakan mengingat sektor pertanian merupakan sektor

⁸ Agusti and Rahmat, "Asuransi Pertanian Dalam Perspektif Maqashid Syariah: Implementasi Dan Urgensi."

dengan risiko yang tinggi. Untuk mengatasi kerugian petani, maka pemerintah membantu mengupayakan perlindungan usahatani dalam bentuk asuransi pertanian, sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, yang telah ditindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan Menteri Pertanian No 40 Tahun 2015 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian serta . Asuransi pertanian sangat penting bagi para petani untuk melindungi usahatannya.⁹

Asuransi Pertanian merupakan pengalihan risiko yang dapat memberikan ganti rugi akibat kerugian usahatani sehingga keberlangsungan usahatani dapat terjamin. Melalui asuransi usahatani padi memberikan jaminan terhadap kerusakan tanaman akibat banjir, kekeringan, serta serangan hama dan penyakit tumbuhan atau organisme pengganggu tumbuhan (OPT), sehingga petani akan memperoleh ganti rugi sebagai modal kerja untuk keberlangsungan usaha taninya. Namun dalam pelaksanaannya asuransi pertanian ini tidak diatur mengenai dasar pengaturan sanksi hukum yang dapat diberikan kepada tertanggung yang melakukan tindakan pelanggaran seperti fraud dan moral hazard. Sehingga hemat penulis perlunya diatur dalam undang-undang tersendiri mengenai asuransi pertanian agar dapat menjadi pedoman

⁹ Maria Regina Nindri Lestari: *Asuransi Pertanian Pada Kasus Gagal Panen Padi Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Dikaitkan Dengan Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian*

dalam menjalankan kegiatan asuransi pertanian sehingga mampu memberikan kepastian hukum bagi para pihak terkait.¹⁰

5. Penelitian oleh Rinitami Njatrijani dengan judul: Tinjauan yuridis mengenai asuransi hasil pertanian yang belum panen di Jawa Tengah

Indonesia merupakan negara agraris sehingga usaha di bidang agraria merupakan kegiatan perekonomian yang dominan dalam kehidupan masyarakat Indonesia dalam memenuhi kebutuhan baik dari komoditasnya maupun dari segi perekonomiannya. Risiko-risiko usaha pertanian dari waktu ke waktu mengalami peningkatan jumlah jenis risiko-risiko pertanian, sehingga dibutuhkan adanya perlindungan khusus terhadap risiko-risiko usaha pertanian, asuransi pertanian sebagai sarana pengalihan risiko usaha tani dari petani ke perusahaan asuransi memberikan perlindungan bagi petani dari risiko-risiko usaha pertanian sehingga keberadaan dari asuransi pertanian sangat dibutuhkan. Permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimana pengaturan asuransi hasil pertanian yang belum di panen berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan bagaimana proses klaim dalam asuransi hasil pertanian yang belum di panen apabila terjadi resiko kegagalan panen atau kerugian petani.

¹⁰ Maria Regina Nindri Lestari: *Asuransi Pertanian Pada Kasus Gagal Panen Padi Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Dikaitkan Dengan Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian*

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yaitu yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Data yang diperoleh merupakan data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal, artikel, laporan penelitian, dan dilengkapi wawancara dengan narasumber terkait. Data-data tersebut, akan dianalisis secara Deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa Pengaturan Asuransi Hasil Pertanian yang Belum di Panen Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, telah diatur dalam KUHD yakni Pasal 299, Pasal 300, dan Pasal 301 mengatur secara singkat aturan main asuransi pertanian meskipun tidak secara rinci dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (UU P3), Pasal 37 dinyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melindungi usaha petani dalam bentuk asuransi pertanian. Adapun proses Klaim Dalam Asuransi Hasil Pertanian Belum di Panen Terhadap Kerugian Petani, terlihat dalam penentuan ganti kerugian, yang menyatakan bahwa pada waktu penghitungan kerugian, dihitung berapa harga hasil-hasil itu dengan tidak terjadinya bencana, pada waktu panen atau pemanfaatannya, dan harga setelah terjadinya bencana. Dalam hal ini, jumlah ganti kerugian yang dibayarkan oleh penanggung adalah selisih antara harga hasil panen setelah ditimpa bencana. Sumber pembayaran klaim sendiri adalah

dari rekening perusahaan yang berasal dari penerimaan premi yang dibayarkan oleh beberapa tertanggung. Klaim yang dibayarkan penanggung merupakan bagian dari kewajiban timbal balik yang diatur dalam perjanjian asuransi. Prosedur pengajuan klaim asuransi dilakukan dengan mengajukan klaim kepada PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) yang menjadi pelaksana penjamin asuransi tersebut. Ganti rugi gagal panen yang bisa diklaim, antara lain, bencana serangan organisme pengganggu tanaman, penyakit hewan menular, perubahan iklim, banjir, kekeringan, hingga bencana alam¹¹

G. Metode penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam metodologi penelitian, jenis penelitian merujuk pada klasifikasi berdasarkan tujuan, metode pengumpulan data, atau sifat data yang dihasilkan. Sementara itu, pendekatan penelitian lebih menekankan pada strategi filosofis atau logika berpikir yang mendasari proses penelitian, seperti bagaimana hipotesis dibangun atau data dianalisis. Kedua konsep ini saling melengkapi untuk memastikan penelitian yang sistematis dan valid.¹²

Penelitian ini dilihat dari aspek jenis data yang dikumpulkan penelitian ini termasuk ke dalam penelitian

¹¹ Pramitha Liskasari, Rinitami Njatrijani, and Sartika Nanda Lestari, "Tinjauan Yuridis Mengenai Asuransi Hasil Pertanian Yang Belum Panen Di Jawa Tengah," *Diponegoro Law Journal* 5, no. 4 (2016).

¹² Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Edisi ke-17). Bandung: Alfabeta.

dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk memahami implementasi kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani secara mendalam, serta mengkaji kebijakan tersebut dalam perspektif *siyasah dusturiyah*. Pendekatan ini relevan untuk menganalisis proses, kendala dan dampak implementasi kebijakan di tingkat lokal.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada tanggal 04-10 agustus 2025 bertempat di desa Awat Mata Kecamatan Semidang Gumay Kabupaten Kaur

3. Subjek/Informan Penelitian

Dalam metodologi penelitian, istilah subjek dan informan (informant) sering digunakan untuk merujuk pada individu atau kelompok yang terlibat dalam proses pengumpulan data. Kedua istilah ini memiliki nuansa yang sedikit berbeda tergantung pada jenis penelitian (kuantitatif, kualitatif, atau campuran), tetapi keduanya esensial untuk memastikan validitas dan etika penelitian.¹³

Subjek penelitian pada penelitian ini adalah individu, kelompok, atau objek yang menjadi fokus utama dalam sebuah penelitian. Subjek penelitian dipilih karena mereka memiliki karakteristik, pengalaman, atau fenomena yang ingin diteliti dan diungkapkan oleh peneliti. Mereka berperan sebagai

¹³ Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Edisi ke-17). Bandung: Alfabeta.

sumber data utama yang akan dikumpulkan, dianalisis, dan digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Informan penelitian adalah individu atau pihak yang dipilih oleh peneliti untuk memberikan informasi atau data yang relevan dengan penelitian. Informan dipilih berdasarkan pengetahuan, pengalaman, atau keterlibatan mereka terhadap topik atau fenomena yang sedang diteliti:

- a) Petani di Desa Awat Mata
 - 1) 10–15 orang petani (dipilih secara purposive sampling).
 - 2) Kriteria:
 - (a) Petani yang aktif mengelola lahan pertanian di Desa Awat Mata
 - (b) Memiliki pengalaman bertani minimal 5 tahun.
 - (c) Terlibat langsung dalam program perlindungan dan pemberdayaan petani yang diberikan pemerintah.
- b) Perangkat Desa Awat Mata
 - 1) Jumlah: 2–3 orang.
 - 2) Kriteria:
 - (a) Aparatur desa yang bertanggung jawab atas sektor pertanian atau ekonomi.
 - (b) Mengetahui pelaksanaan program-program terkait petani di desa
- c) Kelompok Pertanian desa Awat Mata
 - 1) Jumlah: 1–2 orang pejabat/staf
 - 2) Kriteria::

- (a) Memiliki jabatan terkait dengan pengelolaan atau supervisi program perlindungan dan pemberdayaan petani.
 - (b) Terlibat dalam implementasi Pasal 37 UU 19/2013 di tingkat kabupaten.
- d) Tokoh Masyarakat atau Ulama Lokal
 - 1) Jumlah: 1-2 orang.
 - 2) Kriteria:
 - (a) Memiliki pengaruh di masyarakat desa.
 - (b) Memahami isu-isu sosial-ekonomi masyarakat petani di desa tersebut.
- 4. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data
 - a. Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data:
 - 1) Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian melalui wawancara, observasi, dan diskusi dengan informan terkait, seperti:

 - a) Petani di Desa Awat Mata.
 - b) Perangkat Desa Awat Mata (Kepala Desa, perangkat pertanian).
 - c) Dinas Pertanian Kabupaten Kaur.
 - 2) Data Sekunder

Data yang berasal dari dokumen, laporan, dan literatur yang relevan, seperti:

- a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
 - b) Laporan atau data statistik pertanian Desa Awat Mata dan Kabupaten Kaur.
 - c) Literatur mengenai siyasah dusturiyah dan implementasi kebijakan publik dalam perspektif Islam.
- b. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik berikut:
- 1) Wawancara Mendalam (In-depth Interview)
Dilakukan kepada petani, perangkat desa, dan pihak dinas terkait untuk memahami implementasi Pasal 37 UU No. 19 Tahun 2013 di tingkat lokal.
 - 2) Observasi
Pengamatan langsung terhadap aktivitas pertanian, distribusi bantuan, dan program pemberdayaan yang dijalankan di Desa Awat Mata.
 - 3) Dokumentasi
Metode dokumentasi adalah metode untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, agenda dan lain-lain.¹⁴ Pengumpulan data berupa dokumen, arsip, foto, dan catatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani. wawancara dengan pihak terkait,

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), h. 201

atau akses ke repositori pemerintah dan organisasi pertanian, guna mengidentifikasi efektivitas program, tantangan implementasi, serta dampaknya terhadap kesejahteraan petani secara keseluruhan. Metode ini memungkinkan analisis historis dan komparatif, membantu dalam pengembangan rekomendasi kebijakan yang lebih baik dan berkelanjutan.

4) Studi Kepustakaan

Penelusuran literatur, jurnal, dan buku untuk mendapatkan landasan teori dan perspektif *siyasahtanfidziyah* yang mendukung analisis penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah serangkaian metode atau prosedur yang digunakan untuk mengolah, menginterpretasi, dan mengevaluasi data yang telah dikumpulkan dalam sebuah penelitian. Proses ini bertujuan untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang bermakna, sehingga dapat menjawab pertanyaan penelitian, menguji hipotesis, atau menghasilkan temuan baru. Analisis data harus dilakukan secara sistematis, objektif, dan sesuai dengan jenis data (kuantitatif, kualitatif, atau campuran) untuk memastikan validitas dan reliabilitas hasil. Dalam penelitian kualitatif, teknik seperti analisis tematik (mengidentifikasi pola atau tema dari narasi), analisis konten (menelaah frekuensi kata atau simbol), atau grounded theory

(membangun teori dari data secara induktif) lebih dominan untuk mengeksplorasi makna mendalam.

a. Pengumpulan Data

- 1) Data Primer: Hasil wawancara mendalam dengan petani, aparat desa, dan pihak terkait (dinas pertanian atau koperasi setempat).
- 2) Data Sekunder: Studi dokumen, seperti kebijakan lokal, laporan pemerintah, dan regulasi terkait pelaksanaan Pasal 37 UU No. 19 Tahun 2013.

b. Teknik Analisis Data Kualitatif

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain¹⁵ Analisis data adalah suatu kegiatan untuk mengurutkan, mengatur, merangkum, menyajikan dan menarik kesimpulan sehingga dapat menjawab rumusan masalah.

Model analisis data dalam penelitian ini yaitu model Miles dan Huberman, imana langkah-langkah analisisnya sebagai berikut:

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2010), h. 335

a. Koleksi data

Koleksi data merupakan sekumpulan informasi yang telah diperoleh, dikumpulkan oleh peneliti dari lapangan, baik dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Kondisi data pada tahap ini, masih berupa data atau informasi apa adanya. Baik data atau informasi yang berkorelasi langsung maupun tidak langsung dengan variabel penelitian. Pada tahap ini, peneliti belum melakukan proses seleksi, reduksi, atau analisis mendalam, sehingga seluruh temuan dicatat secara komprehensif untuk memastikan tidak ada informasi penting yang terlewatkan. Data mentah tersebut selanjutnya akan diproses pada tahap berikutnya untuk diolah, disusun, dan dianalisis agar mampu memberikan gambaran yang lebih jelas serta mendukung penarikan kesimpulan penelitian.

b. Reduksi Data

1. Menyeleksi, menyederhanakan, dan memfokuskan data mentah hasil wawancara, observasi, atau dokumen.
2. Data yang relevan terkait pelaksanaan kebijakan Pasal 37, mekanisme perlindungan harga hasil tani, serta perspektif siyasah dusturiyah disusun secara tematik.

c. Penyajian Data

1. Data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk narasi, tabel, atau peta tematik.
2. Contoh: Tabel perbandingan antara pelaksanaan kebijakan dan prinsip siyasah dusturiyah.
3. Visualisasi temuan seperti alur kebijakan pemerintah terkait stabilisasi harga.

d. Penarikan Kesimpulan

1. Menyimpulkan hubungan antara implementasi kebijakan dengan prinsip siyasah dusturiyah.

2. Menilai keberhasilan implementasi kebijakan berdasarkan indikator seperti efektivitas, relevansi, dan dampak terhadap kesejahteraan petani.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini penulis akan menguraikan secara umum setiap bab yang meliputi beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

Bab I.

Pendahuluan yang terdiri Dari Latar Belakang,Rumusan Masalah,Batasan Masalah,Tujuan Penelitian,Dan Kegunaan Penelitian,Penelitian Terdahulu,Landasan Teori,Metode Penelitian Dan Sistematika Penelitian.Hal ini merupakan dasar untuk Menyusun bab-bab berikutnya,agar yang satu dengan yang lain saling terkait dan sistematis.

Bab II.

Bab ini mencakup Teori,hukum tata negara konsep pada tentang urgensi pasal 37 undang undang no 19 tahun 2013 tentang asuransi pertanian perspektif siyasah *tanfidziyah* studi di desa awat mata kabupaten kaur

Bab III.

Bab ini akan membahas Gambaran umum objek penelitian

Bab IV.

Bab ini membahas tentang inti dari pembahasan dan hasil dari penelitian.penulis akan menguraikan secara sistematis tentang urgensi pasal 37 undang undang no 19 tahun 2013 tentang asuransi pertanian perspektif siyasah *tanfidziyah* studi di desa awat mata kabupaten kaur

Bab V.

Dalam bab ini penulis membuat Kesimpulan dan saran